



OFFICE

PT DARMI BERSAUDARA Tbk

A. Jl. Nginden Intan Barat V Blok C4/10 Surabaya East Java Indonesia 60118

P. +62 31 596 7274

F. +62 31 596 7274

E. info@darbewood.com

www.darbewood.com

Nomor : 001/DB-SKL-III/CORSEC/XI/2020  
Tanggal : 04 November 2020  
Perihal : **Penyampaian Salinan Putusan Pengadilan Niaga Pada PN Surabaya  
Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perseroan**  
Lampiran : Terlampir

Kepada Yth.,  
**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12194

Dengan hormat,

Dengan surat ini kami sampaikan Salinan Putusan Nomor: 48/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Njaga.Sby Pengadilan Niaga pada PN Surabaya yang kami terima pada 3 November 2020.

Dalam Salinan Putusan, Majelis Hakim telah mengesahkan Rencana Perdamaian Perseroan, dan telah menjatuhkan amar putusan:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Darmi Bersaudara Tbk dengan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Versailles Indomitra Utama, dengan para Krediturnya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020.
2. Menghukum Debitur dan Para Kreditur untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
3. Menghukum Debitur untuk membayar imbalan jasa Pengurus sebesar 5,5% x Rp. 8.247.087.672,34 (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Rupiah)
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.565.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT DARMI BERSAUDARA Tbk



**Nanang Sumartono Hadiwidjojo**  
Direktur Utama



Certified By

